



ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM LASIRIN, SH & REKAN

PE . 4 .

Alamat : Dukuh : Sukorame RT. 05 RW. 02, Desa : Tutup, Kecamatan : Tunjungan - BLORA
JAWA TENGAH. TLP.0857-1034-5799 ~ 0853-1168-6825.

BLORA, 05 Oktober 2019.



Assalamu'alaikum Wr.Wb.
NIPPOS : 996 489551

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Kami : LASIRIN, SH., dan DR. KENNY PANGALILA, SH.,MH. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat LASIRIN, SH & Rekan; yang beralamat di Dukuh : Sukorame RT.05 RW.02, Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora - Jawa Tengah; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2019 (Copy terlampir), bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili :

1. Nama : DJUNAIDI bin MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 10-11-1960; Umur : 59 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : STM; Pekerjaan : Swasta (bengkel Motor); Alamat Tempat Tinggal di : Jl. DIPONEGORO LORONG I NO.30, RT.05 RW.04, Kelurahan : CEPU, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat I/Pemohon I;
2. Nama : SITI ROCHANI binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 01-05-1964; Umur : 55 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat II/Pemohon II;
3. Nama : MASRIPAH binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 20-09-1971; Umur : 48 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat III/Pemohon III;
4. Nama : MARDIANA binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 05-06-1975; Umur : 44 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat IV/Pemohon IV;

Kepada Yth,
Sdr. PRIYANTO bin MUSLIMIN
Alamat : JI.RSU NO.109 RT.03
RW.13,Kelurahan Balun, Kecamatan
Cepu, Kabupaten Blora-Propinsi Jawa
Tengah
di
TEMPAT

5. Nama : MUSLIMIN bin SOLEKAH ; Umur : 91 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar; Pekerjaan : Petani; beralamat di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula selaku : Tergugat II/Pemohon V;

selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON

Dengan ini hendak menyampaikan SOMASI/Teguran kepada Sdr. PRIYANTO bin MUSLIMIN untuk segera melakukan (Pengosongan Obyek Sengketa) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora yang mana dalam Putusan Pengadilan Agama Blora perkara perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 03 September 2019 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan Para Penggugat/Para Pemohon adalah para Ahli Waris dari Almarhumah RUFIAH binti KARJAN yang syah; namun pada kenyataannya Obyek Sengketa tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh PRIYANTO bin MUSLIMIN dahulu TERGUGAT I untuk selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON.

Maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa menurut keterangan klien kami (dahulu Para Penggugat dan Tergugat II), Almarhumah Rufiah binti Karjan mempunyai harta peninggalan yang berupa sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor : 2095, pemegang hak atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah Milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah Rumah Milik Rukamah, sebagai harta peninggalan/warisan almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya;
2. Bawa Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Blora tanggal 03 September 2019 yang mana amarnya berbunyi Mengadili, antara lain :
 - ♦ Butir 2 : Menetapkan Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 1. Muslimin bin Solekah, sebagai suami;
 2. Djunaidi bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
 3. Siti Rochani binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 4. Masripah binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 5. Mardiana binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 6. Priyanto bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
 - ♦ Butir 3 : Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhumah Rufiah binti Karjan sebagai berikut :
 1. Muslimin bin Solekah (suami) $\frac{1}{4}$ bagian atau 25 %;
 2. Djunaidi bin Muslimin (anak laki-laki) $\frac{6}{28}$ bagian atau 21 %;
 3. Siti Rochani binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 4. Masripah binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 5. Mardiana binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 6. Priyanto bin Muslimin (anak laki-laki) $\frac{6}{28}$ bagian atau 21 %;

- ♦ Butir 4 : Menetapkan sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor : 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah Milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah Rumah Milik Rukamah, sebagai harta peninggalan/warisan almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya;
- ♦ Butir 5 : Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan Rufiah binti Karjan sebagaimana tercantum angka 4 untuk menyerahkan kepada para Ahli Waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natural, maka tanah dan bangunan rumah Obyek Sengketa tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh Ahli Waris sesuai bagian masing-masing;
- ♦ Butir 7 : Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.206.000,00 (enam juta dua ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;


3. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*) dan disamping Para Pihak telah diberitahukan isi Putusan tersebut, maka Putusan tersebut dapat dilaksanakan;
4. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*) dan disamping Para Pihak telah diberitahukan isi Putusan tersebut, maka Tergugat I/Termchon (Priyanto bin Muslimin) harus segera melaksanakan putusan Pengadilan tersebut, yaitu segera menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat/Para Pemohon dan segera MENGOSONGKAN Obyek Sengketa tersebut;
5. Bahwa berdasarkan data-data dan bukti-bukti dokumen yang diserahkan klien kepada kami, ternyata benar, Obyek Sengketa tersebut adalah harta peninggalan Almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi waris dan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris Almarhumah Rufiah binti Karjan;
6. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I/Termohon (Priyanto bin Muslimin) tersebut diatas secara jelas, tegas dan nyata menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dan Tergugat II baik kerugian materiil maupun kerugian Immateriil serta tindakan tersebut jelas merupakan suatu pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami tegaskan dan peringatkan dengan keras kepada Saudara, bahwa paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja semenjak Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla tertanggal 03 September 2019 ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan atau setidaknya paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak Somasi ke-I tertanggal 05 Oktober 2019 ini disampaikan secara baik-baik diantaranya membuat surat kesepakatan bersama untuk menjual Obyek Sengketa dan meminta kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa agar Para Penggugat tersebut dapat menjual Obyek Sengketa dan Para Penggugat/Kuasa Hukumnya berharap agar saudara Tergugat I segera menyelesaikan permasalahan hukum

saudara dengan klien kami (Para Penggugat dan Tergugat II) tersebut secara kekeluargaan/mediasi;

8. Bawa apabila dalam waktu yang telah kami tentukan sebagaimana tersebut diatas tidak saudara indahkan/saudara mengabaikan Teguran/Somasi ini, maka setelah kami memberikan Somasi/Teguran secara layak menurut hukum, maka kami selaku kuasa hukum dari klien kami (dahulu Para Penggugat dan Tergugat II) secara tegas akan menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun secara pidana, dan melakukan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara yang dibenarkan oleh hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.


Demikian Somasi/Teguran ini kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya yang baik di sampaikan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Lurah Kelurahan Balun.
2. Yth. Babinsa Kelurahan Balun.
3. Yth. Kamtibmas Kelurahan Balun.
4. Yth. Klien.



ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM LASIRIN, SH & REKAN

Alamat : Dukuh : Sukorame RT. 05 RW. 02, Desa : Tutup, Kecamatan : Tunjungan - BLORA
JAWA TENGAH. TLP.0857-1034-5799 ~ 0853-1168-6825.

BLORA, 03 Oktober 2019.

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami :

1. Nama : DJUNAIDI bin MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 10-11-1960; Umur : 59 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : STM; Pekerjaan : Swasta (bengkel Motor); Alamat Tempat Tinggal di : Jl. DIPONEGORO LORONG I NO.30, RT.05 RW.04, Kelurahan : CEPU, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat I/Pemohon I;
2. Nama : SITI ROCHANI binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 01-05-1964; Umur : 55 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat II/Pemohon II;
3. Nama : MASRIPAH binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 20-09-1971; Umur : 48 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat III/Pemohon III;
4. Nama : MARDIANA binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 05-06-1975; Umur : 44 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat IV/Pemohon IV;
5. Nama : MUSLIMIN bin SOLEKAH ; Umur : 91 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar; Pekerjaan : Petani; beralamat di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; dahulu sebagai Tergugat II/sekarang sebagai : Pemohon V;

Selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon/PEMBERI KUASA.

Dalam hal ini memilih tempat kediaman (domisili) hukum di tempat Kuasanya, yang selanjutnya akan di sebutkan di bawah ini, menerangkan bahwa memberi kuasa sepenuhnya kepada :

Nama : LASIRIN, SH., dan DR. KENNY PANGALILA, SH., MH., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat LASIRIN, SH., & REKAN yang beralamat di Dukuh : Sukorame RT.05 RW.02, Desa : Tutup, Kecamatan : Tunjungan, Kabupaten : Blora - Propinsi : Jawa Tengah; selanjutnya di sebut sebagai : Kuasa Hukum Para Pemohon/PENERIMA KUASA.


Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, Penerima Kuasa diberi hak penuh dan sah untuk beracara di Pengadilan Agama Blora, untuk membuat dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, membuat dan mengajukan **Permohonan Sita Eksekusi Riil** (Pengosongan Obyek Sengketa) di Pengadilan Agama Blora terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Perkara Perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla; dimana Para Pergugat adalah Para Ahli Waris (Almarhumah) RUFIAH binti KARJAN yang dahulu beralamat di : Jalan RSU NO.109, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA, Propinsi : Jawa Tengah yang juga meninggalkan harta warisan yang belum pernah di bagi berupa : (1). Sebidang tanah Darat/tanah Perumahan seluas : 104 Meter persegi (M^2), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2093, atas nama Pemegang Hak : RUFIAH, yang terletak di : Jalan : RSU NO.109, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA, Propinsi : Jawa Tengah dengan batas-batas tanah yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah milik; (2). RukamahBangunan rumah mujur kerangka kayu jati, dengan ukuran kurang lebih panjang 9 meter, lebar 6 meter, tinggi 2,5 meter, atap genting, dinding kayu jati, lantai plester dan sebagian masih tanah; yang saat ini Obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh TERGUGAT I/TERMOHON Sita Eksekusi Riil (Pengosongan Obyek Sengketa) yaitu seseorang yang bernama :

Nama : PRIYANTO bin MUSLIMIN; Umur : 38 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMP; Pekerjaan : Swasta (Pengemudi Becak); beralamat di : JL. RSU NO.109 RT.03 RW.13, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; yang dahulu sebagai Tergugat I dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai : Termohon;

KHUSUS

Untuk itu penerima kuasa diberi kuasa dan hak sepenuhnya serta sah untuk menghadap Ketua Pengadilan Agama Blora, untuk menghadap Majelis hakim Pengadilan Agama Blora, untuk menghadap juru sita Pengadilan Agama Blora, untuk menghadap Kapolsek Cepu beserta jajarannya, untuk menghadap Kapolres Blora beserta jajarannya, untuk menghadap pejabat-pejabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghadap pejabat-pejabat terkait, melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran, membuat kwitansi-kwitansi, mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi, membuat dan mengajukan permohonan-permohonan, membuat dan mengajukan Sita Eksekusi, meminta bantuan alat Negara, melakukan Mediasi, dan pada umumnya melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surat Kuasa ini diberikan dengan *hak substitusi* dan dengan tegas *hak Retensi*.



Pemberi Kuasa

1. (DJUNAIDI bin MUSLIMIN) 2. (SITI ROCHANI binti MUSLIMIN)

3. (MASRIPAH binti MUSLIMIN) 4. (MARDIANA binti MUSLIMIN)

5. (MUSLIMIN bin SOLEKAH)

Penerima Kuasa

1. (LASIRIN, SH., DR. KENNY PANGALILA, SH.,MH.,)



ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM LASIRIN, SH & REKAN

PE. 5.

Alamat : Dukuh : Sukorame RT. 05 RW. 02, Desa : Tutup, Kecamatan : Tunjungan - BLORA
JAWA TENGAH. TLP.0857-1034-5799 ~ 0853-1168-6825.



BLORA, 17 Oktober 2019.

Kepada Yth,
Sdr. PRIYANTO bin MUSLIMIN
Alamat : JI.RSU NO.109 RT.03 RW.13,
Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora-Propinsi Jawa Tengah
di
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

NIP/OS: 359 460031

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Kami : LASIRIN, SH ., dan DR. KENNY PANGALILA, SH.,MH. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat LASIRIN, SH & Rekan; yang beralamat di Dukuh : Sukorame RT.05 RW.02, Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora - Jawa Tengah; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2019 (Copy terlampir), bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili :

1. Nama : DJUNAIDI bin MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 10-11-1960; Umur : 59 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : STM; Pekerjaan : Swasta (bengkel Motor); Alamat Tempat Tinggal di : Jl. DIPONEGORO LORONG I NO.30, RT.05 RW.04, Kelurahan : CEPU, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat I/Pemohon I;
2. Nama : SITI ROCHANI binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 01-05-1964; Umur : 55 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat II/Pemohon II;
3. Nama : MASRIPAH binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 20-09-1971; Umur : 48 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat III/Pemohon III;
4. Nama : MARDIANA binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 05-06-1975; Umur : 44 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat IV/Pemohon IV;

5. Nama : MUSLIMIN bin SOLEKAH ; Umur : 91 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar; Pekerjaan : Petani; beralamat di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula selaku : Tergugat II/Pemohon V;

selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON

Dengan ini hendak menyampaikan SOMASI/Teguran kepada Sdr. PRIYANTO bin MUSLIMIN untuk segera melakukan (Pengosongan Obyek Sengketa) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora yang mana dalam Putusan Pengadilan Agama Blora perkara perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 03 September 2019 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan Para Penggugat/Para Pemohon adalah para Ahli Waris dari Almarhumah RUFIAH binti KARJAN yang syah; namun pada kenyataannya Obyek Sengketa tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh PRIYANTO bin MUSLIMIN dahulu TERGUGAT I untuk selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON.

Maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut keterangan klien kami (dahulu Para Penggugat dan Tergugat II), Almarhumah Rufiah binti Karjan mempunyai harta peninggalan yang berupa sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor : 2095, pemegang hak atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah Milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah Rumah Milik Rukamah, sebagai harta peninggalan/warisan almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya;
2. Bahwa Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Blora tanggal 03 September 2019 yang mana amarnya berbunyi Mengadili, antara lain :
 - ♦ Butir 2 : Menetapkan Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 1. Muslimin bin Solekah, sebagai suami;
 2. Djunaidi bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
 3. Siti Rochani binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 4. Masripah binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 5. Mardiana binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 6. Priyanto bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
 - ♦ Butir 3 : Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhumah Rufiah binti Karjan sebagai berikut :
 1. Muslimin bin Solekah (suami) $\frac{1}{4}$ bagian atau 25 %;
 2. Djunaidi bin Muslimin (anak laki-laki) $\frac{6}{28}$ bagian atau 21 %;
 3. Siti Rochani binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 4. Masripah binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 5. Mardiana binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 6. Priyanto bin Muslimin (anak laki-laki) $\frac{6}{28}$ bagian atau 21 %;

- ♦ Butir 4 : Menetapkan sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor : 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah Milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah Rumah Milik Rukamah, sebagai harta peninggalan/warisan almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya;
- ♦ Butir 5 : Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan Rufiah binti Karjan sebagaimana tercantum angka 4 untuk menyerahkan kepada para Ahli Waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natural, maka tanah dan bangunan rumah Obyek Sengketa tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh Ahli Waris sesuai bagian masing-masing;
- ♦ Butir 7 : Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.206.000,00 (enam juta dua ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;


3. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*) dan disamping Para Pihak telah diberitahukan isi Putusan tersebut, maka Putusan tersebut dapat dilaksanakan;
4. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*) dan disamping Para Pihak telah diberitahukan isi Putusan tersebut, maka Tergugat I/Termohon (Priyanto bin Muslimin) harus segera melaksanakan putusan Pengadilan tersebut, yaitu segera menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat/Para Pemohon dan segera MENGOSONGKAN Obyek Sengketa tersebut;
5. Bahwa berdasarkan data-data dan bukti-bukti dokumen yang diserahkan klien kepada kami, ternyata benar, Obyek Sengketa tersebut adalah harta peninggalan Almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi waris dan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris Almarhumah Rufiah binti Karjan;
6. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I/Termohon (Priyanto bin Muslimin) tersebut diatas secara jelas, tegas dan nyata menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dan Tergugat II baik kerugian materiil maupun kerugian Immateriil serta tindakan tersebut jelas merupakan suatu pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami tegaskan dan peringatkan dengan keras kepada Saudara, bahwa paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja semenjak Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla tertanggal 03 September 2019 ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan atau setidaknya paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak Somasi ke-II tertanggal 17 Oktober 2019 ini di sampaikan secara baik-baik diantaranya membuat surat kesepakatan bersama untuk menjual Obyek Sengketa dan meminta kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa agar Para Penggugat tersebut dapat menjual Obyek Sengketa dan Para Penggugat/Kuasa hukumnya berharap agar saudara Tergugat I segera menyelesaikan permasalahan hukum

saudara dengan klien kami (Para Penggugat dan Tergugat II) tersebut secara kekeluargaan/mediasi;

8. Bahwa apabila dalam waktu yang telah kami tentukan sebagaimana tersebut diatas tidak saudara indahkan/saudara mengabaikan Teguran/Somasi ini, maka setelah kami memberikan Somasi/Teguran secara layak menurut hukum, maka kami selaku kuasa hukum dari klien kami (dahulu Para Penggugat dan Tergugat II) secara tegas akan menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun secara pidana, dan melakukan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara yang dibenarkan oleh hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Demikian Somasi/Teguran ini kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya yang baik di sampaikan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Lurah Kelurahan Balun.
2. Yth. Babinsa Kelurahan Balun.
3. Yth. Kamtibmas Kelurahan Balun.
4. Yth. Klien.



ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM LASIRIN, SH & REKAN

Alamat : Dukuh : Sukorame RT. 05 RW. 02, Desa : Tutup, Kecamatan : Tunjungan - BLORA JAWA TENGAH. TLP.0857-1034-5799 ~ 0853-1168-6825.

BLORA, 03 Oktober 2019.

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami :

1. Nama : DJUNAIDI bin MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 10-11-1960; Umur : 59 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : STM; Pekerjaan : Swasta (bengkel Motor); Alamat Tempat Tinggal di : Jl. DIPONEGORO LORONG I NO.30, RT.05 RW.04, Kelurahan : CEPU, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat I/Pemohon I;
2. Nama : SITI ROCHANI binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 01-05-1964; Umur : 55 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat II/Pemohon II;
3. Nama : MASRIPAH binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 20-09-1971; Umur : 48 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat III/Pemohon III;
4. Nama : MARDIANA binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 05-06-1975; Umur : 44 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat IV/Pemohon IV;
5. Nama : MUSLIMIN bin SOLEKAH ; Umur : 91 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar; Pekerjaan : Petani; beralamat di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; dahulu sebagai Tergugat II/sekarang sebagai : Pemohon V;

Selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon/PEMBERI KUASA.

Dalam hal ini memilih tempat kediaman (domisili) hukum di tempat Kuasanya, yang selanjutnya akan di sebutkan di bawah ini, menerangkan bahwa memberi kuasa sepenuhnya kepada :

Nama : LASIRIN, SH., dan DR. KENNY PANGALILA, SH., MH., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat LASIRIN, SH., & REKAN yang beralamat di Dukuh : Sukorame RT.05 RW.02, Desa : Tutup, Kecamatan : Tunjungan, Kabupaten : Blora - Propinsi : Jawa Tengah; selanjutnya di sebut sebagai : Kuasa Hukum Para Pemohon/PENERIMA KUASA.

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, Penerima Kuasa diberi hak penuh dan sah untuk beracara di Pengadilan Agama Blora, untuk membuat dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, membuat dan mengajukan **Permohonan Sita Eksekusi Riil** (Pengosongan Obyek Sengketa) di Pengadilan Agama Blora terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Perkara Perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla; dimana Para Penggugat adalah Para Ahli Waris (Almarhumah) RUFIAH binti KARJAN yang dahulu beralamat di : Jalan RSU NO.109, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA, Propinsi : Jawa Tengah yang juga meninggalkan harta warisan yang belum pernah di bagi berupa : (1). Sebidang tanah Darat/tanah Perumahan seluas : 104 Meter persegi (M^2), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2093, atas nama Pemegang Hak : RUFIAH, yang terletak di : Jalan : RSU NO.109, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA, Propinsi : Jawa Tengah dengan batas-batas tanah yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah milik; (2). RukamahBangunan rumah mujur kerangka kayu jati, dengan ukuran kurang lebih panjang 9 meter, lebar 6 meter, tinggi 2,5 meter, atap genting, dinding kayu jati, lantai plester dan sebagian masih tanah; yang saat ini Obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh TERGUGAT I/TERMOHON Sita Eksekusi Riil (Pengosongan Obyek Sengketa) yaitu seseorang yang bernama :

Nama : PRIYANTO bin MUSLIMIN; Umur : 38 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMP; Pekerjaan : Swasta (Pengemudi Becak); beralamat di : JL. RSU NO.109 RT.03 RW.13, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; yang dahulu sebagai Tergugat I dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai : Termohon;

KHUSUS

Untuk itu penerima kuasa diberi kuasa dan hak sepenuhnya serta sah untuk menghadap Ketua Pengadilan Agama Blora, untuk menghadap Majelis hakim Pengadilan Agama Blora, untuk menghadap juru sita Pengadilan Agama Blora, untuk menghadap Kapolsek Cepu beserta jajarannya, untuk menghadap Kapolres Blora beserta jajarannya, untuk menghadap pejabat-pejabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghadap pejabat-pejabat terkait, melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran, membuat kwitansi-kwitansi, mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi, membuat dan mengajukan permohonan-permohonan, membuat dan mengajukan Sita Eksekusi, meminta bantuan alat Negara, melakukan Mediasi, dan pada umumnya melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surat Kuasa ini diberikan dengan *hak substitusi* dan dengan tegas *hak Retensi*.



Pemberi Kuasa

1. (DJUNALDI bin MUSLIMIN)
2. (SITI ROCHANI binti MUSLIMIN)
3. (MASRIPAH binti MUSLIMIN)
4. (MARDIANA binti MUSLIMIN)
5. (MUSLIMIN bin SOLEKAH)

Penerima Kuasa

1. (LASIRIN SH.,) DR. KENNY PANGALILA, SH.,MH.,)



ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM LASIRIN, SH & REKAN

PE · 6.

Alamat : Dukuh : Sukorame RT. 05 RW. 02, Desa : Tutup, Kecamatan : Tunjungan - BLORA
JAWA TENGAH. TLP.0857-1034-5799 ~ 0853-1168-6825.



BLORA, 30 Oktober 2019.

Kepada Yth,
Sdr. PRIYANTO bin MUSLIMIN
Alamat : Jl. RSU NO.109 RT.03 RW.13,
Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora-Propinsi Jawa Tengah
di
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Kami : LASIRIN, SH ., dan DR. KENNY PANGALILA, SH.,MH. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat LASIRIN, SH & Rekan; yang beralamat di Dukuh : Sukorame RT.05 RW.02, Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora - Jawa Tengah; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2019 (Copy terlampir), bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili :

1. Nama : DJUNAIDI bin MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 10-11-1960; Umur : 59 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : STM; Pekerjaan : Swasta (bengkel Motor); Alamat Tempat Tinggal di : Jl. DIPONEGORO LORONG I NO.30, RT.05 RW.04, Kelurahan : CEPU, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat I/Pemohon I;
2. Nama : SITI ROCHANI binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 01-05-1964; Umur : 55 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat II/Pemohon II;
3. Nama : MASRIPAH binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 20-09-1971; Umur : 48 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat III/Pemohon III;
4. Nama : MARDIANA binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 05-06-1975; Umur : 44 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat IV/Pemohon IV;

5. Nama : MUSLIMIN bin SOLEKAH ; Umur : 91 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar; Pekerjaan : Petani; beralamat di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula selaku : Tergugat II/Pemohon V;

selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON

Dengan ini hendak menyampaikan SOMASI/Teguran kepada Sdr. PRIYANTO bin MUSLIMIN untuk segera melakukan (Pengosongan Obyek Sengketa) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora yang mana dalam Putusan Pengadilan Agama Blora perkara perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 03 September 2019 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan Para Penggugat/Para Pemohon adalah para Ahli Waris dari Almarhumah RUFIAH binti KARJAN yang syah; namun pada kenyataannya Obyek Sengketa tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh PRIYANTO bin MUSLIMIN dahulu TERGUGAT I untuk selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON.

Maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut keterangan klien kami (dahulu Para Penggugat dan Tergugat II), Almarhumah Rufiah binti Karjan mempunyai harta peninggalan yang berupa sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor : 2095, pemegang hak atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah Milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah Rumah Milik Rukamah, sebagai harta peninggalan/warisan almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya;
2. Bahwa Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Blora tanggal 03 September 2019 yang mana amarnya berbunyi Mengadili, antara lain :
 - ◆ Butir 2 : Menetapkan Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 1. Muslimin bin Solekah, sebagai suami;
 2. Djunaidi bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
 3. Siti Rochani binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 4. Masripah binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 5. Mardiana binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 6. Priyanto bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
 - ◆ Butir 3 : Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhumah Rufiah binti Karjan sebagai berikut :
 1. Muslimin bin Solekah (suami) $\frac{1}{4}$ bagian atau 25 %;
 2. Djunaidi bin Muslimin (anak laki-laki) $\frac{6}{28}$ bagian atau 21 %;
 3. Siti Rochani binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 4. Masripah binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 5. Mardiana binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 6. Priyanto bin Muslimin (anak laki-laki) $\frac{6}{28}$ bagian atau 21 %;

- ♦ Butir 4 : Menetapkan sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor : 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah Milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah Rumah Milik Rukamah, sebagai harta peninggalan/warisan almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya;
- ♦ Butir 5 : Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan Rufiah binti Karjan sebagaimana tercantum angka 4 untuk menyerahkan kepada para Ahli Waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natural, maka tanah dan bangunan rumah Obyek Sengketa tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh Ahli Waris sesuai bagian masing-masing;
- ♦ Butir 7 : Membebangkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.206.000,00 (enam juta dua ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;


3. Bawa oleh karena putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*) dan disamping Para Pihak telah diberitahukan isi Putusan tersebut, maka Putusan tersebut dapat dilaksanakan;
4. Bawa oleh karena putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*) dan disamping Para Pihak telah diberitahukan isi Putusan tersebut, maka Tergugat I/Termohon (Priyanto bin Muslimin) harus segera melaksanakan putusan Pengadilan tersebut, yaitu segera menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat/Para Pemohon dan segera MENGOSONGKAN Obyek Sengketa tersebut;
5. Bawa berdasarkan data-data dan bukti-bukti dokumen yang diserahkan klien kepada kami, ternyata benar, Obyek Sengketa tersebut adalah harta peninggalan Almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi waris dan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris Almarhumah Rufiah binti Karjan;
6. Bawa akibat dari tindakan Tergugat I/Termohon (Priyanto bin Muslimin) tersebut diatas secara jelas, tegas dan nyata menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dan Tergugat II baik kerugian materiil maupun kerugian Immateriil serta tindakan tersebut jelas merupakan suatu pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia;
7. Bawa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami tegaskan dan peringatkan dengan keras kepada Saudara, bahwa paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja semenjak Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla tertanggal 03 September 2019 ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan atau setidaknya paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak Somasi ke-III tertanggal 30 Oktober 2019 ini disampaikan secara baik-baik diantaranya membuat surat kesepakatan bersama untuk menjual Obyek Sengketa dan meminta kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa agar Para Penggugat tersebut dapat menjual Obyek Sengketa dan Para Penggugat/Kuasa hukumnya berharap agar saudara Tergugat I segera menyelesaikan permasalahan hukum

saudara dengan klien kami (Para Penggugat dan Tergugat II) tersebut secara kekeluargaan/mediasi;

8. Bawa apabila dalam waktu yang telah kami tentukan sebagaimana tersebut diatas tidak saudara indahkan/saudara mengabaikan Teguran/Somasi ini, maka setelah kami memberikan Somasi/Teguran secara layak menurut okum, maka kami selaku kuasa okum dari klien kami (dahulu Para Penggugat dan Tergugat II) secara tegas akan menempuh jalur okum baik secara perdata maupun secara pidana, dan melakukan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara yang dibenarkan oleh okum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Demikian Somasi/Teguran ini kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya yang baik di sampaikan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Lurah Kelurahan Balun.
2. Yth. Babinsa Kelurahan Balun.
3. Yth. Kamtibmas Kelurahan Balun.
4. Yth. Klien.



ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM LASIRIN, SH & REKAN

Alamat : Dukuh : Sukorame RT. 05 RW. 02, Desa : Tutup, Kecamatan : Tunjungan - BLORA JAWA TENGAH. TLP.0857-1034-5799 ~ 0853-1168-6825.

BLORA, 03 Oktober 2019.

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami :

1. Nama : DJUNAIDI bin MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 10-11-1960; Umur : 59 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : STM; Pekerjaan : Swasta (bengkel Motor); Alamat Tempat Tinggal di : Jl. DIPONEGORO LORONG I NO.30, RT.05 RW.04, Kelurahan : CEPU, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat I/Pemohon I;
2. Nama : SITI ROCHANI binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 01-05-1964; Umur : 55 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat II/Pemohon II;
3. Nama : MASRIPAH binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 20-09-1971; Umur : 48 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat III/Pemohon III;
4. Nama : MARDIANA binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 05-06-1975; Umur : 44 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat IV/Pemohon IV;
5. Nama : MUSLIMIN bin SOLEKAH ; Umur : 91 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar; Pekerjaan : Petani; beralamat di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; dahulu sebagai Tergugat II/sekarang sebagai : Pemohon V;

Selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon/PEMBERI KUASA.

Dalam hal ini memilih tempat kediaman (domisili) hukum di tempat Kuasanya, yang selanjutnya akan di sebutkan di bawah ini, menerangkan bahwa memberi kuasa sepenuhnya kepada :

Nama : LASIRIN, SH., dan DR. KENNY PANGALILA, SH., MH., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat LASIRIN, SH., & REKAN yang beralamat di Dukuh : Sukorame RT.05 RW.02, Desa : Tutup, Kecamatan : Tunjungan, Kabupaten : Blora - Propinsi : Jawa Tengah; selanjutnya di sebut sebagai : Kuasa Hukum Para Pemohon/PENERIMA KUASA.


Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, Penerima Kuasa diberi hak penuh dan sah untuk beracara di Pengadilan Agama Blora, untuk membuat dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, membuat dan mengajukan **Permohonan Sita Eksekusi Riil** (Pengosongan Obyek Sengketa) di Pengadilan Agama Blora terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Perkara Perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla; dimana Para Penggugat adalah Para Ahli Waris (Almarhumah) RUFIAH binti KARJAN yang dahulu beralamat di : Jalan RSU NO.109, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA, Propinsi : Jawa Tengah yang juga meninggalkan harta warisan yang belum pernah di bagi berupa : (1). Sebidang tanah Darat/tanah Perumahan seluas : 104 Meter persegi (M^2), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2093, atas nama Pemegang Hak : RUFIAH, yang terletak di : Jalan : RSU NO.109, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA, Propinsi : Jawa Tengah dengan batas-batas tanah yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah milik; (2). RukamahBangunan rumah mujur kerangka kayu jati, dengan ukuran kurang lebih panjang 9 meter, lebar 6 meter, tinggi 2,5 meter, atap genting, dinding kayu jati, lantai plester dan sebagian masih tanah; yang saat ini Obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh TERGUGAT I/TERMOHON Sita Eksekusi Riil (Pengosongan Obyek Sengketa) yaitu seseorang yang bernama :

Nama : PRIYANTO bin MUSLIMIN, Umur : 38 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMP; Pekerjaan : Swasta (Pengemudi Becak); beralamat di : JL. RSU NO.109 RT.03 RW.13, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; yang dahulu sebagai Tergugat I dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai : Termohon;

KHUSUS

Untuk itu penerima kuasa diberi kuasa dan hak sepenuhnya serta sah untuk menghadap Ketua Pengadilan Agama Blora, untuk menghadap Majelis hakim Pengadilan Agama Blora, untuk menghadap juru sita Pengadilan Agama Blora, untuk menghadap Kapolda Cepu beserta jajarannya, untuk menghadap Kapolres Blora beserta jajarannya, untuk menghadap pejabat-pejabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghadap pejabat-pejabat terkait, melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran, membuat kwitansi-kwitansi, mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi, membuat dan mengajukan permohonan-permohonan, membuat dan mengajukan Sita Eksekusi, meminta bantuan alat Negara, melakukan Mediasi, dan pada umumnya melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surat Kuasa ini diberikan dengan *hak substitusi* dan dengan tegas *hak Retensi*.



Pemberi Kuasa

1. (DIJUNAIDI bin MUSLIMIN)

2. (SITI ROCHANI binti MUSLIMIN)

3. (MASRIPAH binti MUSLIMIN) 4. (MARDIANA binti MUSLIMIN)

5. (MUSLIMIN bin SOLEKAH)

Penerima Kuasa

1. (LASIRIN SH., DR. KENNY PANGALILA, SH.,MH.,)



PE. 7

SURAT PERNYATAAN/KESEPAKATAN BERSAMA

DEA NOVIANDITA

NIPPOS : 986 489551

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

- (1). Nama : PRIYANTO bin MUSLIMIN; Jenis Kelamin : Laki-laki; Umur : 38 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP); Pekerjaan : Swasta (Pengemudi Becak); Alamat : Jl. RSU No. 109, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA, Propinsi : Jawa Tengah.
Untuk selanjutnya juga disebut sebagai : **PIHAK I** (Ke-Satu).
- (2).2.1. Nama : DJUNAIDI bin MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 10-11-1960; Jenis Kelamin : Laki-laki; Umur : 58 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : Sekolah Teknologi Menengah (STM); Pekerjaan : Swasta (Bengkel Motor); Alamat : Jl. DIPONEGORO lorong I No. 30 RT.05 RW.04, Kelurahan : CEPU, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA, Propinsi : Jawa Tengah.
- 2.2. Nama : SITI ROCHANI binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 01-05-1964; Umur : 55 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW.02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah;
- 2.3. Nama : MASRIPAH binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 20-09-1971; Umur : 48 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW.02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah;
- 2.4. Nama : MARDIANA binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 05-06-1975; Umur : 44 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW.02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah;
- 2.5. Nama : MUSLIMIN bin SOLEKAH ; Umur : 91 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar; Pekerjaan : Petani; beralamat di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW.02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah;
Untuk selanjutnya juga disebut sebagai : **PIHAK II** (Ke-Dua).

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora Perkara Perdata Nomor : 238/Pdt.G/PA.Bla; dengan ini Para Pihak (Pihak I dan Pihak II) secara bersama-sama menyatakan sepakat dan bersedia membuat Surat Pernyataan/Kesepakatan bersama yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

--- Pasal. 1 ---

Pihak ke-1 (Ke-Satu) dan Pihak ke-II (ke-Dua) menyatakan sepakat dan bersedia bahwa harta Warisan/harta Peninggalan (Almarhumah) RUFIAH binti KARJAN yang berupa sebidang Tanah Pekarangan/Tanah Perumahan yang telah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2095, Pemegang Hak Atas Nama : RUFIAH, dengan luas

Tanah seluas : 104 Meter persegi (M^2); dengan batas-batas Tanah yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah milik Rukamah; yang terletak di JL. RSU NO.109, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA, Propinsi : Jawa Tengah; berikut bangunan rumah diatasnya untuk segera dijual seluruhnya dan uangnya akan dibagikan kepada semua para Ahli Waris (Almarhumah) RUFIAH binti KARJAN yang berhak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama;

--- Pasal. 2 ---

Bahwa Pihak ke-1 (Ke-Satu) menyatakan sepakat dan bersedia untuk menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen/berkas-berkas yang ada kaitannya dengan Obyek Warisan sebagai mana tersebut pada Pasal (1) diatas, antara lain : Akta Warisan (Surat Keterangan Ahli Waris), Akta Perjanjian-perjanjian, Akta Jual-beli dan Akta-akta lainnya yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan Obyek Warisan tersebut dalam Pasal (1);

--- Pasal. 3 ---

Bahwa Pihak ke-1 (Ke-Satu) menyatakan sepakat, bersedia dan dengan tegas memberikan kewenangan/menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak ke-II (Ke-Dua) untuk menawarkan, menjual dan menerima pembayaran-pembayaran yang berkaitan dengan penjualan Obyek Warisan sebagai mana tersebut pada Pasal (1) dan uangnya akan dibagikan kepada semua para ahli waris (Almarhumah) RUFIAH binti KARJAN yang berhak menerimanya sesuai dengan kesepakatan, untuk membuat dan mengurus antara lain : proses jual-beli, Akta Warisan (Surat Keterangan Ahli Waris), Akta Perjanjian-perjanjian, Akta Jual-beli dan Akta-akta lainnya yang berkaitan dengan Obyek Warisan tersebut;

--- Pasal. 4 ---

Bahwa Pihak ke-1 (Ke-Satu) menyatakan sepakat dan bersedia sesegera mungkin untuk mengosongkan serta menyerahkan Obyek Warisan sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) diatas kepada Pihak ke-II (Ke-Dua) atau kepada Pembeli apabila telah terjadi kesepakatan jual-beli dari para pihak (pihak Pembeli dan pihak Penjual) selambat-lambatnya tiga puluh hari terhitung semenjak hari dan tanggal terjadinya pelunasan jual-beli dan setelah Pihak ke-1 (ke-Satu) mendapat/menerima uang yang menjadi hak dan bagiannya (Priyanto bin Muslimin) dari hasil jual-beli Obyek Warisan sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) dengan tanpa syarat;

--- Pasal. 5 ---

Bahwa Pihak ke-1 (Ke-Satu) menyatakan sepakat dan bersedia diproses secara hukum baik secara Perdata (didenda) maupun secara Pidana (dipenjarakan) apabila dikemudian hari tidak segera/secepatnya mengosongkan dan tidak secepatnya menyerahkan Obyek Warisan sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) diatas kepada Pihak ke-II (Ke-Dua) atau kepada Pembeli apabila telah terjadi jual-beli paling lambat tiga puluh hari dari hari dan tanggal pelunasan jual-beli dari Pembeli dan Pihak ke-1 (Ke-Satu) telah mendapatkan dan menerima uang (baik secara Cash/Tunai atau secara di Transfer) dari hasil penjualan Obyek Warisan yang menjadi hak/bagiannya sesuai kesepakatan dengan tanpa syarat-syarat lainnya;

--- Pasal. 6 ---

Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama ini dibuat, disepakati dan disetujui oleh Pihak ke-1 (Ke-Satu) dan Pihak ke-II (Ke-Dua) dalam keadaan sesadar-sadarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga dan Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; serta dapat dijadikan Peraturan dan Undang-Undang demi untuk membela kepentingan serta melindungi hak-hak Para Pihak yang membuatnya maupun untuk membela kepentingan serta melindungi hak-hak pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan ini;

--- Pasal. 7 ---

Bahwa Pihak ke-II (ke-Dua) menyatakan sepakat, bersedia dan berjanji akan memberikan Uang bagian Pihak ke-I (Ke-Satu) dari hasil penjualan harta Warisan/harta Peninggalan (Almarhumah) RUFIAH binti KARJAN yang berupa sebidang Tanah Pekarangan/ Tanah Perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2095, Pemegang Hak Atas Nama : RUFIAH, dengan luas Tanah seluas : 104 Meter persegi (M^2); dengan batas-batas Tanah yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah milik Rukamah; yang terletak di JL. RSU NO.109, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA, Propinsi : Jawa Tengah; beserta bangunan rumah diatasnya (Pasal 1) tersebut, paling lambat tiga puluh hari semenjak hari dan tanggal pelunasan baik secara Cash/Tunai atau secara di transfer sesuai dengan kemauan/permintaan Pihak ke-1 (Priyanto bin Muslimin) berdasarkan kesepakatan;

--- Pasal. 8 ---

Apabila dikemudian hari pada kenyataannya Pihak ke-1 (Ke-Satu) ternyata melanggar Pasal (1) sampai dengan Pasal (6) atau salah satu Pasal-Pasal dalam Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama ini, maka atas perbuatannya Pihak ke-1 (Ke-Satu) secara sadar dengan tegas menyatakan bersedia dan siap dilaporkan ke pihak yang berwajib (Polisi), diproses secara hukum dan dituntut pidana/dipenjarakan oleh Pihak ke-II (Ke-Dua) atau pihak lain yang merasa dirugikan oleh Pihak ke-1 (Ke-Satu) yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blora Perkara Perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla dan isi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama ini serta yang berkaitan dengan masalah jual-beli Obyek Warisan sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) di atas;

--- Pasal. 9 ---

Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk membela kepentingan serta melindungi hak-hak Pihak ke-I (Ke-Satu) dan Pihak ke-II (Ke-Dua) maupun untuk membela kepentingan serta melindungi hak-hak pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan ini; sah berlaku semenjak dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak yang membuatnya. Apabila dikemudian hari ternyata ada salah satu pihak yang melanggarnya maka secara tegas menyatakan bersedia dan siap diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Demikianlah Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan harap maklum adanya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terimakasih.

BLORA, 11 Oktober 2019.

PIHAK (I)

PIHAK (II)

(PRIYANTO bin MUSLIMIN)



1.(DJUNAID bin MUSLIMIN)

2.(Siti Rochani binti Muslimin)

3.(Masripah binti Muslimin)

4.(Mardiana binti Muslimin)

5.(Muslimin bin Solekah)

Disaksikan Oleh :

1.

2.

3.

4.

Diketahui Oleh :

Kepala Kelurahan/Lurah : BALUN, Kecamatan : CEPU.
Nomor :

(.....)